



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan *Putusan* sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-

N a m a : MAT DAHRI Bin NIRO ; -----

Tempat lahir : Sampang ; -----

Umur/tgl.lahir : 65 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dsn.Panjelin, Ds Sokobanah Daya, Kecamatan
Sokobanah, Kabupaten Sampang ;

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan yaitu oleh ;----

1. Penyidik, tanggal 05 Maret 2015 Nomor : SPRIN-
HAN/32/III/2015/Satreskrim sejak 05 Maret 2015 sampai dengan
tanggal 24 Maret 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Maret 2015 Nomor :
29/RT-2.2/03/2015, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan
tanggal 03 Mei 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 30 April 2015 Nomor :PRINT-
13/O.5.18/EP.2/04/2015 sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan
tanggal 19 Mei 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim/ Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 07 Mei 2015, Nomor 87/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk, masing-masing sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015 ; -----

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam persidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Nomor : B-85/O.5.18/Ep.2/05/2015, tertanggal 06 Mei 2015 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 87/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk. tertanggal 07 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk. tertanggal 08 Mei 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor
Reg. Perkara PDM.13/Pamek/II/04/2015, tertanggal 04 Mei 2015 ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para
terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti
yang diajukan ke persidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada hari Rabu,
tanggal 27 Mei 2015 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya
Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa MAT DAHRI Bin NIRO tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum
untuk bermain judi sabung ayam dengan sengaja turut serta dalam
perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk
menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya
sesuatu tata cara “ sebagaimana yang telah didakwakan dalam
surat dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke.2 KUHP ; -----
- 2 Membebaskan terdakwa MAT DAHRI Bin NIRO dari dakwaan
Primair tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan terdakwa MAT DAHRI Bin NIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP “ sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat Dakwaan Subsidair yaitu pasal 303 Bis ayat (1) ke.1 KUHP ; -----

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAKRI als.P. NADIYAH Bin TALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----

5 Memerintahkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

6 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

7 Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,-, (seratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**, ; -----

8 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan para terdakwa, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringannya, dan pula terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak melakukannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan, karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa MAT DAHRI Bin NIRO, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 ,sekitar jam 17.00 Wib, setidak-tidaknya pada suatu waktu t dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 ,bertempat di Dusun Rojing Desa Balaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan ,tanpa mendapatkan ijin yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sabung ayam atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya terdakwa mendengar dari orang-orang bahwa MISRUKIN mengundang orang yang senang judi sabung ayam hadir diDesa Balaban Kecamatan batumarmar Kabupaten Pamekasan ,karena menurut orang-orang tadi sabung ayam tidak resmi ,sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tertarik untuk mendatangi lokasi judi sabung ayam dan
terdakwa ikut serta dalam perjudian tersebut.; -----

- Bahwa setelah terdakwa berada di lokasi area perjudian ,lalu terdakwa mencari teman bermain judi sabung ayam yang ada di area judi sabung ayam ,setelah itu terdakwa memilih ayam yang mau di adu ,begitu pula dengan lawan terdakwa yang ingin ditaruh .kemudian terdakwa memberi uang taruhan kepada lawan terdakwa ,selanjutnya ayam sabung dilakukan .apabila ayamnya mati maka dinyatakan kalah ,dan uang taruhannya diberikan kepada pemenangnya yaitu yang ayamnya hidup.; -----
- Bahwa ketika terdakwa akan bermain judi sabung ayam ,terdakwa membawa uang dari rumah sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ,selanjutnya terdakwa bertaruh ,yang pertama bertaruh dengan SYAFIK (DPO) dengan taruhan uang sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)pada saat itu ayam aduan terdakwa mati,sehingga terdakwa dinyatakan kalah,dan uang terdakwa yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimiliki oleh SYAFIK yang kedua terdakwa bertaruh dengan HASIN(DPO) dengan taruhan uang sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) pada saat itu juga ayam aduan terdakwa mati,sehingga terdakwa dinyatakan kalah ,dan uang terdakwa yang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dimiliki oleh HASIN ,



setelah terdakwa kalah 2 (dua) kali, sisa uang terdakwa tinggal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Sehingga permainan judi sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan semata .; -----

- Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang maka terdakwa ditangkap petugas polres Pamekasan beserta barang buktinya berupa 1(satu)lembar uang kertas sebesar R p. 100.000,-(seratus ribu rupiah),berikut orang-orang yang pada saat itu ikut bermain judi di area judi sabung ayam antara lain saksi Paeng bin Konyal aliasP Samad .sanksi Moh.Saleh Rifa'i ,saksi Bunarim bin Mustari,saksi Bakri alias Pak Nadyah bin Tali ,saksi Rasidi dan H.Baidowi alias H.Kandar bin Tangon (semua saksi tersebut adalah terdakwa dalam berkas lain /displit).; -----

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam pasal

303 ayat (1) ke.2 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa MAT DAHRI Bin NIRO, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 ,sekitar jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 ,bertempat di Dusun Rojing Desa Balaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Pamekasan ,menggunakan kesempatan untuk main judi,
yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang tersebut pada
pasal 303 KUHP, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya terdakwa mendengar dari orang-orang bahwa MISRUKIN mengundang orang yang senang judi sabung ayam hadir diDesa Balaban Kecamatan batumarmar Kabupaten Pamekasan ,karena menurut orang-orang tadi sabung ayam tidak resmi ,sehingga terdakwa tertarik untuk mendatangi lokasi judi sabung ayam dan terdakwa ikut serta dalam perjudian tersebut.; -----
- Bahwa setelah terdakwa berada di lokasi area perjudian ,lalu terdakwa mencari teman bermain judi sabung ayam yang ada di area judi sabung ayam ,setelah itu terdakwa memilih ayam yang mau di adu ,begitu pula dengan lawan terdakwa yang ingin ditaruh .kemudian terdakwa memberi uang taruhan kepada lawan terdakwa ,selanjutnya ayam sabung dilakukan .apabila ayamnya mati maka dinyatakan kalah ,dan uang taruhannya diberikan kepada pemenangnya yaitu yang ayamnya hidup.; -----
- Bahwa ketika terdakwa akan bermain judi sabung ayam ,terdakwa membawa uang dari rumah sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ,selanjutnya terdakwa bertaruh ,yang pertama bertaruh dengan



SYAFIK (DPO) dengan taruhan uang sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)pada saat itu ayam aduan terdakwa mati,sehingga terdakwa dinyatakan kalah,dan uang terdakwa yang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dimiliki oleh SYAFIK yang kedua terdakwa bertaruh dengan HASIN(DPO) dengan taruhan uang sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) pada saat itu juga ayam aduan terdakwa mati,sehingga terdakwa dinyatakan kalah ,dan uang terdakwa yang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dimilki oleh HASIN , setelah terdakwa kalah 2 (dua) kali, sisa uang terdakwa tinggal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Sehingga permainan judi sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan semata .; -----

- Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenag maka terdakwa ditangkap petugas polres Pamekasan beserta barang buktinya berupa 1(satu)lembar uang kertas sebesar R p. 100.000,-(seratus ribu rupiah),berikut orang-orang yang pada saat itu ikut bermain judi di area judi sabung ayam antara lain saksi Paeng bin Konyal aliasP Samad ,sanksi Moh.Saleh Rifa'i ,saksi Bunarim bin Mustari,saksi Bakri alias Pak Nadyah bin Tali ,saksi Rasidi dan H.Baidowi alias H.Kandar bin Tangon (semua saksi tersebut adalah terdakwa dalam berkas lain /displit).; -----



Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam pasal

303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;--

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi ke- 1 M. TAUFIQURRAHMAN. ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi dan rekannya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut karena saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar



tempat tersebut sehingga saksi mendatangi tempat tersebut pada

hari itu juga untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi

dan rekannya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; ----

- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama-sama dengan temannya

yaitu diantaranya saksi MUSTOFA ; -----

- Bahwa benar waktu saksi dan temannya sampai di tempat tersebut,

Terdakwa sedang melakukan permainan judi sabung ayam tersebut

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan

permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng

saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ; -----

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung

ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis

sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar

dan tidak berkeberatan ; -----

Saksi ke- 2. MUSTOFA. ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan

dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; -----



- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi dan rekannya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut karena saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar tempat tersebut sehingga saksi mendatangi tempat tersebut pada hari itu juga untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi dan rekannya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; ----
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama-sama dengan temannya yaitu diantaranya saksi M. TAUFIQURRAHMAN; -----
- Bahwa benar waktu saksi dan temannya sampai di tempat tersebut, Terdakwa sedang melakukan permainan judi sabung ayam tersebut
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ; -----



- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Saksi ke- 3. PAENG Bin KONYAL als. PAK SAMAD ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga ada ditempat tersebut dan ikut main judi sabung ayam tersebut dan juga ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa benar saksi datang ketempat tersebut hanya sendirian dan naik sepeda motor dan saksi datang ketempat tersebut tidak membawa ayam hanya ikut taruhan saja; -----



- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi dan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; ----
- Bahwa waktu itu saksi pasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- sedangkan terhadap terdakwa saksi tidak tahu pasang berapa taruhannya ; -----
- Bahwa benar waktu itu ditempat tersebut ada 7 orang yang ikut ditangkap oleh petugas karena ikut bermain judi jenis sabung ayam tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Saksi ke- 4. PAENG Bin KONYAL als. PAK SAMAD ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten

Pamekasan ; -----

- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga ada ditempat tersebut dan ikut main judi sabung ayam tersebut dan juga ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa benar saksi datang ketempat tersebut hanya sendirian dan saksi datang ketempat tersebut tidak membawa ayam hanya ikut taruhan saja; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi dan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; ----
- Bahwa waktu itu saksi pasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- sedangkan terhadap terdakwa saksi tidak tahu pasang berapa taruhannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar waktu itu ditempat tersebut ada 7 orang yang ikut ditangkap oleh petugas karena ikut bermain judi jenis sabung ayam tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Saksi ke- 5. BUNARIM Bin MUSTARI ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga ada ditempat tersebut dan ikut main judi sabung ayam tersebut dan juga ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa benar saksi datang ketempat tersebut hanya sendirian dan saksi datang ketempat tersebut tidak membawa ayam hanya ikut taruhan saja; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi dan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ;



- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa saksi dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa waktu itu saksi pasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- sedangkan terhadap terdakwa saksi tidak tahu pasang berapa taruhannya ; -----
- Bahwa benar waktu itu ditempat tersebut ada 7 orang yang ikut ditangkap oleh petugas karena ikut bermain judi jenis sabung ayam tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Saksi ke- 6. BAKRI als. PAK NADIYAH Bin TALI ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----



- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga ada ditempat tersebut dan ikut main judi sabung ayam tersebut dan juga ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa benar saksi datang ketempat tersebut hanya sendirian dan saksi datang ketempat tersebut tidak membawa ayam hanya ikut taruhan saja; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi dan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; ----
- Bahwa waktu itu saksi pasang taruhan sebesar Rp. 60.000,- sedangkan terhadap terdakwa saksi tidak tahu pasang berapa taruhannya ; -----
- Bahwa benar waktu itu ditempat tersebut ada 7 orang yang ikut ditangkap oleh petugas karena ikut bermain judi jenis sabung ayam tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Saksi ke- 7. RASIDI; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga ada ditempat tersebut dan ikut main judi sabung ayam tersebut dan juga ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa benar saksi datang ketempat tersebut hanya sendirian dan saksi datang ketempat tersebut tidak membawa ayam hanya ikut taruhan saja; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi dan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saksi dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; ----
- Bahwa waktu itu saksi pasang taruhan yang pertama sebesar Rp. 50.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 30.000,- sedangkan terhadap terdakwa saksi tidak tahu pasang berapa taruhannya ; -----
- Bahwa benar waktu itu ditempat tersebut ada 7 orang yang ikut ditangkap oleh petugas karena ikut bermain judi jenis sabung ayam tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Saksi ke- 8. H. BAIDOWI als. H. KANDAR Bin TANGON ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga ada ditempat tersebut dan ikut main judi sabung ayam tersebut dan juga ikut ditangkap oleh petugas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi datang ketempat tersebut hanya sendirian naik sepeda motor dan saksi datang ketempat tersebut tidak membawa ayam hanya ikut taruhan saja; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi dan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwadan saksi dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; ----
- Bahwa waktu itu saksi pasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- sedangkan terhadap terdakwa saksi tidak tahu pasang berapa taruhannya ; -----
- Bahwa benar waktu itu ditempat tersebut ada 7 orang yang ikut ditangkap oleh petugas karena ikut bermain judi jenis sabung ayam tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; ----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga ada ditempat tersebut dan ikut main judi sabung ayam tersebut dan juga ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa benar terdakwa datang ketempat tersebut hanya sendirian tetapi tidak membawa ayam hanya ikut taruhan saja; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ; -----
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----



- Bahwa waktu itu terdakwa bermain dua kali yang pertama pasang taruhan Rp. 100.000,- dan yang kedua juga pasang taruhan Rp. 100.000,- dan keduanya terdakwa kalah ; -----
- Bahwa benar waktu itu ditempat tersebut ada 7 orang yang ikut ditangkap oleh petugas karena ikut bermain judi jenis sabung ayam tersebut ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta aberjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 100.000 ; -----

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, serta keberadaannya telah diakui oleh saksi dan oleh terdakwa di persidangan, sehingga bagi Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira 16.00 wib bertempat di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar,



Kabupaten Pamekasan terdakwa telah melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan alat berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----

- Bahwa saat ditangkap oleh petugas terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanya iseng saja dan hanya untung-untungan dan terdakwa datang ketempat tersebut tidak membawa ayam ; -----
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu ; -----

- PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke.2 KUHP ; -----
- SUBSIDAIR : Pasal 303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun atau diformulasikan secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka untuk dakwaan subsidair/selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair/selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 303 ayat (1) ke.2 KUHP yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur – unsur dari pasal dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut meliputi : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Tanpa hak ; -----
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ; -----

Ad. 1. Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barang siapa' yaitu



siapa saja selaku subyek hukum, pemangku hak dan kewajiban yang dapat
mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa
Penuntut Umum orang yang bernama MAT DAHRI Bin NIRO sebagaimana
identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dalam
kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Serta pula terdakwa tersebut diatas
adalah orang yang mampu dan cakap bertindak dalam melakukan perbuatan
hukum sehingga dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya,
sehingga menurut majelis tidak terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini,
maka dengan demikian terhadap unsur Ad. 1) sebagaimana tersebut diatas
menurut Majelis telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Tanpa hak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa
sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya,
menandakan terjadinya tindak pidana yaitu benar pada hari Rabu tanggal 04
Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Rojing Desa Blaban
Kecamatan Baturmarmar Kabupaten Pamekasan terdakwa tanpa ijin yang
berwenang telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam, dengan
demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau



memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Rojing Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan menggunakan alat berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----

Menimbang, bahwa cara permainan dalam judi jenis sabung ayam tersebut yaitu terdakwa memasang taruhan terhadap ayam yang dipilih oleh terdakwa dan 2 ekor ayam yang diadu tersebut apabila mati, maka dianggap kalah dan yang pegang ayam yang masih hidup dianggap pemenangnya sedangkan besar uang taruhannya tergantung dari orang yang memasang taruhan tersebut begitu seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa apabila dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mana terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanya sekedar iseng saja atau hanya sebagai hiburan belaka dan bukan sebagai mata



pencabarian, dengan demikian menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 303 ayat (1) ke.2 KUHP tidak terbukti, maka terhadap dakwaan Primair tersebut dinyatakan tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----

2. Tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi dengan

melanggar pasal 303 ; -----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa sudah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan diatas maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya, sehingga unsur barang siapa dan unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2. Tanpa hak Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar pasal 303 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan pengakuan dari terdakwa sendiri serta barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Rojing Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan besar taruhannyasebesar Rp. 100.000,- adapun maksud dari terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanya untuk mencari keuntungan dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pamekasan untuk ditindak lanjuti secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yakni pasal 303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini giat-giatnya memberantas perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 100.000,-, **dirampas untuk Negara** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----



M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan terdakwa MAT DAHRI Bin NIRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ; -----
- 2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;-----
- 3) Menyatakan terdakwa MAT DAHRI Bin NIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta main judi yang dapat di masuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin yang berwenang* ; -----
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (bulan) bulan ; -----
- 5) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6) Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
- 7) Menetapkan barang bukti berupa :uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) *dirampas untuk Negara* ; -----
- 8) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh kami : *HERI KURNIAWAN,SH.MH.* sebagai Hakim Ketua, *I.B. OKA SAPUTRA.M,SH.M.Hum.* dan *WARSITO,SH.* masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana *diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*



pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh
MONASIK,SH.MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dan dihadiri oleh Hj. ENDANG SURATI,SH.MH., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I.B. OKA SAPUTRA.M,SH.M.Hum. HERI KURNIAWAN,SH.MH.
2. WARSITO,SH.

Panitera Pengganti,

MONASIK,SH.MH.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan

H.SAHRUL SAFIRI,SH.
NIP: 19560602 198003 1005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)